



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Asnar**, beralamat di Kampung Air Uba, Nagari Muara Sakai Indera Pura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Edi Sumardi**, beralamat di Kampung Geti Hilir, Nagari Tiga Sepakat Indera Pura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Kasnilon**, beralamat di Jl. Depati Amir RT/RW. 004/001, Desa Sungai Selan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Ratna Kumal Dewi**, beralamat di Kampung Air Uba, Nagari Muaro Sakai Indera Pura Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sariati**, beralamat di Kampung Pasir Ganting, Nagari Muaro Sakai Indera Pura, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Asrul**, beralamat di Kampung Geti Hilir, Nagari Tiga Sepakat Indera Pura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Adi Putra Mulya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Lawyer Ranah Cendikia yang beralamat di Jl. Simpang Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor
165/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn tanggal 22 November 2022;

Lawan:

1. **Yarnnalis Pgl. Iyar**, bertempat tinggal di
Kampung Pasir Ganting, Nagari Pulau Rajo, Kecamatan
Air Puro, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera
Barat. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Elmaneli Pgl. El**, bertempat tinggal di Kampung
Pasir Ganting, Nagari Pulau Rajo, Kecamatan Air Puro,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Edo**, bertempat tinggal di Kampung Pasir
Ganting, Nagari Pulau Rajo, Kecamatan Air Puro,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
Untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Ari Anggara**, bertempat tinggal di Kampung Pasir
Ganting, Nagari Pulau Rajo, Kecamatan Air Puro,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
Untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa
kepada Epi Syofyan, S.H., M.M., Advokat pada Kantor Hukum Epsan
Bersahabat yang beralamat di Jl. Rawa Gemulau Simpang Lama
Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Painan dengan nomor 166/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn tanggal 22
November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7
November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Painan pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya Adi Putra Mulya, S.H., dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, hadir kuasanya Epi Syofyan, S.H., M.M menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhnes Ika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 17 Januari 2023 dan seterusnya, Para Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir menghadap persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Maret 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn dengan alasan akan memperbaiki formalitas dari surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn



kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya namun oleh karena gugatan telah diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat ataupun kuasanya dan pencabutan diajukan di dalam persidangan, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.740.000,00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami Syofyan Adi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
4	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	28.000,00
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	2.560.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP Panggilan Pertama	Rp	50.000,00
5	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Materai	Rp	9.000,00
	Jumlah	Rp	2.740.000,00

(dua juta tujuh ratus empat puluh ribu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)